



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 87 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
28. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.20 Tahun 2021 tentang Penetapan Protokol Kesehatan 5M dan Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 3 selama pandemi Covid-19, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) pengunjung dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (2) Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperbolehkan memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (4) Pengelola supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021.
- (5) Setiap orang yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall harus sudah melakukan vaksinasi.
- (6) Bagi setiap orang yang belum atau tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, harus menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes Antigen dengan hasil negatif untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall.

(7) Pimpinan ...

- (7) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*).
- (8) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
- a. waktu operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - b. waktu operasional untuk toko modern dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - c. waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - d. waktu operasional pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 17.00 WIB;
 - e. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
 - f. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
 - g. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam; dan
 - h. waktu operasional Pedagang Kaki Lima, toko kelontong yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.

- (9) Kapasitas pengunjung toko modern, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari serta pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang.
- (10) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café yang berada pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat (dine in) dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (11) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café dengan area pelayanan di ruang terbuka dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (12) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café yang berada dalam gedung/toko tertutup dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

(13) Pelaksanaan ...

- (13) Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (14) Di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan tidak diperbolehkan membuka bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
 - a. paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
 - b. kegiatan *meeting, incentives, conferencing, exhibitions* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel diperbolehkan dengan ketentuan:
 - 1) untuk ruangan dengan kapasitas diatas 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang;
 - 2) untuk ...

- 2) untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 100 (seratus) orang; dan
 - 3) untuk ruangan dengan kapasitas 100 (seratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
 - (6) Untuk kegiatan restoran, rumah makan dan café di hotel dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 50% (lima puluh persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit.
 - (7) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selama pandemi Covid-19, kegiatan di lokasi wisata yang diperbolehkan berdasarkan daftar tempat wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Saung Angklung Mang Udjo.
- (2) Penanggungjawab lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.

(3) Waktu ...

- (3) Waktu operasional lokasi wisata ditetapkan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 18.00 WIB.
 - (4) Kapasitas pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas lokasi wisata.
 - (5) Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperbolehkan memasuki lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Selama pandemi *Covid-19*, fasilitas umum dan area publik lainnya ditutup.
 - (7) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan pada Jasa Usaha Pariwisata Hiburan tidak diperbolehkan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, kegiatan Olahraga dapat dilaksanakan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil paling banyak 4 (empat) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (2) Kegiatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat.
- (3) Kegiatan Olahraga pada ruangan tertutup, dilakukan secara berkelompok, pertandingan olahraga dan/atau Olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan tidak diperbolehkan.

(4) Kapasitas ...

- (4) Kapasitas sarana olahraga di ruang terbuka dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal.
 - (5) Pengelola sarana olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan Skrining bagi pengunjung dan/atau pegawai pada sarana olahraga.
 - (6) Setiap orang wajib menggunakan masker selama berada dalam sarana olahraga atau melakukan aktivitas olahraga kecuali aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga.
 - (7) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam sarana olahraga dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
 - (8) Fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet.
 - (9) Pengguna sarana olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan di rumah dengan dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang.
 - (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan melaksanakan resepsi pernikahan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) undangan untuk setiap sesi;
 - b. waktu paling lama 1 (satu) jam untuk tiap sesi;
 - c. tidak mengadakan makan di tempat; dan
 - d. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
 - (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 20 (dua puluh) orang.
 - (5) Selama pandemi Covid-19, kegiatan penyelenggaraan penyampaian aspirasi oleh masyarakat tidak dilaksanakan secara tatap muka.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a. kegiatan/aktivitas usaha, meliputi salon kecantikan, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/*massage*, karaoke, *bilyard*, bioskop, *gym*, pub/klab malam/bar, arena bermain anak dan arena permainan; dan
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas.
- (2) Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya diperbolehkan dilaksanakan tanpa penonton atau secara virtual dengan kru dan talent yang hadir paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
 - (3) Pengelola fasilitas atau penanggungjawab Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining bagi kru dan *talent* yang hadir.
 - (4) Kegiatan *meeting*, *incentives*, *conferencing*, *exhibitions* yang berada dalam gedung tertutup, diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
 - (5) Kapasitas kegiatan *meeting*, *incentives*, *conferencing*, *exhibitions* dibatasi dengan ketentuan:
 - a. untuk ruangan dengan kapasitas diatas 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) orang;
 - b. untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 100 (seratus) orang; dan
 - c. untuk ruangan dengan kapasitas 100 (seratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001